



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 08 Maret 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 21 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2014 tanggal 25 April 2014;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Garuda Sakti Perum UNRI E No 81 dan terakhir tinggal di Jalan Raya Pasir Putih Km 5 selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak, Laki-laki, lahir tanggal 10 September 2014, umur 9 tahun, di Pekanbaru;
  - 3.2. Anak, Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2018, umur 5 tahun, di Pekanbaru;
  - 3.3. Anak, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2020, umur 3 tahun, di Pekanbaru;Bahwa selama ini Anak Kedua dan Anak Ketiga tinggal bersama dengan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 3.1. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak dan istri;
  - 6.2. Tergugat orangnya cemburuan, emosi, dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 3 JT ; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1. Anak, Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2018, umur 5 tahun, di Pekanbaru;
  - 3.2. Anak, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2020, umur 3 tahun, di Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 3.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan mencabut tentang biaya

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2014 tanggal 25 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx-31082018-0047, tanggal 12 September 2018 atas nama Anak, Perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx28082020-0055, tanggal 29 Agustus 2020 atas nama Anak, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P.2)

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Maret tahun 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 26 bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang kedua dan anak yang ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat dan juga Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan diasuhnya dengan baik;

## 2. Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Bulan Maret tahun 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 26 bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang kedua dan anak yang ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat dan juga Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan diasuhnya dengan baik;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara *yuridis* perkara perceraian dan perkara *hadhanah* tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 01 Juli 2018, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 14 Juni 2020, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Bulan Maret tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki tiga orang anak dan anak yang kedua dan anak yang ketiga masih dibawah umur, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Bulan Maret tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki tiga orang anak dan anak yang kedua dan anak yang ketiga masih dibawah umur, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 15 Juni 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak yang kedua dan ketiga bernama Anak, lahir tanggal 01 Juli 2018 dan Anak, lahir tanggal 14 Juni 2020;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Bulan Maret tahun 2020 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 yang mana akhirnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat keadaan anak tersebut sehat dan terurus;
8. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya karena anak tersebut masih kecil;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 5 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan, hak hadanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, lahir tanggal 01 Juli 2018 dan Anak, lahir tanggal 14 Juni 2020, karena belum mumayiz dan selama ini anak tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh menjadi hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengasuhan, perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusannya dari orang tuanya. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ibu atau ayahnya.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yaitu Anak, lahir tanggal 01 Juli 2018 dan Anak, lahir tanggal 14 Juni 2020, yang selama ini anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat, hal mana tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka Majelis hakim dapat mengabulkan dengan menetapkan dua orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 01 Juli 2018 dan Anak, lahir tanggal 14 Juni 2020, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya nafkah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ternyata Penggugat telah mencabut tuntutan tersebut sehingga Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi sudah sepatutnya dikesampingkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 01 Juli 2018, dan Anak, lahir tanggal 14 Juni 2020 berada dibawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhtar.SH M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farhany Adil.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Mukhtar.SH M.H.**

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

**Drs. Nursolihin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Farhany Adil.,S.H.,M.H.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00 |

---

JUMLAH	:	Rp140.000,0
--------	---	-------------

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr